

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH KOTA
PEKANBARU (STUDI KASUS KECAMATAN TAMPAN)**

Putri Irna Dessih Sinaga

Email:putriirnadsinaga@yahoo.com

Pembimbing: Dr. Tuti Khairani Harahap

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293- Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Human being is a caused of garbage existance because every human activities produce garbage. The quick Number of Human increasing in city, affected to increasing of garbage. Increasing not following by repairing and developing garbage management infrastructure so that garbage problem be a complexity. Pekanbaru is a quite rapidly developing city not only in infrastructure but alsonumber of population, investment, industry and trading which not free from garbage problem yearly.

Highest garbage production founded in Tampan Regency because it's one of quick population growth so that should take special attention. Pekanbaru Environmental and hygiene services is responsible departement to responsible of garbage management in Tampan Regency. To overcome this problem, government release local regulation (perda) number 8 year 2014 about garbage management. Factly, in Tampan still find much garbage in every side of road long day.

The purpose of this research is to know how this local regulation implemented. This research use qualitatif method with descriptif data assesment. In data colecting, researcher use interview technique, observation, and documentation with use key informan as source information.

The result of this research reveal that Pekanbaru Environmental and hygiene services already schedule garbage wasting time and serve garbage infrastructure management. But inimplementation, the action is not maximal caused of minimum of infrastructure and less participating from citizen to reach the purpose of policy. Caused of less participating from citizen because minimum or no communication from government to citizen.

Keywords : implementation, waste management, Tampan Regency

PENDAHULUAN

Sampah merupakan problem pada daerah perkotaan yang memerlukan penanganan dan pengelolaan sampah yang professional. Pengelolaan sampah yang professional dan baik akan menyebabkan terkelolanya

sampah sehingga cermin kota semakin baik. Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan yang pesat berdampak terhadap peningkatan jumlah sampah yang di dihasilkan.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang cukup pesat

pembangunannya, bukan hanya pembangunannya saja melainkan jumlah penduduk, investasi, industri, dan perdagangan yang tidak luput dari masalah sampah karena setiap tahun penduduknya semakin padat. Melihat permasalahan sampah yang ada di Kota Pekanbaru perlu penanganan yang cepat, tepat, maju dan terarah dari Pemerintah Daerah melalui kebijakan terkait, sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Dalam hal tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan aturan tentang pengelolaan sampah dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan leading sector yang berwenang dalam menangani Kebersihan Kota Pekanbaru yang tertuang dalam tupoksi bidang pengelolaan sampah yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan penanganan kebersihan di Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2010-2015 total timbunan sampah di Kecamatan Tampan mengalami peningkatan dari 33,82 sampai 94,10 ton/hari dan menurun pada tahun 2016 menjadi 76,85 ton/hari. Penurunan timbunan sampah yang terjadi dari Tahun 2015 hingga 2016 disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang tidak membuang sampah di TPS yang telah ditetapkan, masyarakat malah membuang sampah pada TPS liar. Sehingga sampah-sampah yang di buang di TPS liar tidak masuk dalam penghitungan rekapitulasi sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Mengingat daerah Kecamatan Tampan terdapat Universitas yang memiliki

mahasiswa/mahasiswi terbanyak dari Universitas lainnya di Kota Pekanbaru dan kebanyakan mahasiswa/mahasiswi tersebut dari luar daerah sehingga penduduk Kecamatan Tampan semakin padat. Hal itu menyebabkan produksi sampah di Kecamatan Tampan meningkat. TPS yang di tetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan sebanyak 23 TPS. . Meskipun TPS telah ditetapkan oleh DLHK namun masih banyak terdapat TPS liar yang di jumpa disisi jalan Hr.Soebrantas.

Bukan saja di pinggir jalan, tapi masih banyak masyarakat yang membuang sampah di dalam drainase. Dikatakan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dampak membuang sampah sembarangan. Bukan hanya dampak dari membuang sampah, tapi masih banyak masyarakat di Kecamatan Tampan masih banyak yang membuang sampah di luar waktu yang ditentukan yaitu mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB dan membuang sampah tersebut di pinggir jalan (TPS liar).

Dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tampan).**

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut **William N.Dunn (2003:39)** bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas

pemerintah, seperti pertahanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Menurut **Van Meter dan Van Horn dalam Soetari (2014:240)** seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn juga, implementasi tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel-variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Variabel-variabel tersebut dapat dileaskan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:

1. Standar sasaran dan tujuan kebijakan
Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut, tujuannya dapat terwujud. Dalam standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bisa multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di antara para agen implementasi.
2. Sumber daya implementasi
Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources), maupun sumber daya material (material resources) dan sumber daya metode (metode resources).
3. Komunikasi antar organisasi
Dalam banyak program implementasi kebijakan sebagai realitas program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi

terkait, dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut.

4. Karakteristik agen pelaksana
Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.
5. Disposisi implementor
Dalam implementasi kebijakan, sikap dan disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal yaitu:
 - a. Respons implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemampuan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik.
 - b. Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.
 - c. Intensitas disposisi implementor, yakni referensi nilai yang dimiliki tersebut.
6. Kondisi lingkungan, sosial, politik dan ekonomi
Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok memberikan

dukungan implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan teori dengan kondisi objektif yang ditemui dilapangan dan dianalisa dengan teknik triangulasi data, yaitu informasi hasil wawancara yang digabungkan dengan data didapat dan digabung dengan pendapat peneliti sesuai hasil observasi dilapangan. Langkah-langkah yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berupa pernyataan dan jawaban dari informan penelitian, setelah dianalisa ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Sampah menjadi persoalan yang cukup serius bagi masyarakat terutama di wilayah perkotaan. Selama ini masyarakat membuang begitu saja sampah ke tempat-tempat sampah dan menyerahkan urusan selanjutnya kepada petugas kebersihan dan urusan selesai. Tetapi sesungguhnya permasalahan tidak selesai sampai di situ. Timbunan

sampah di tempat pembuangan sampah menjadi problem tersendiri, problem kesehatan, pencemaran dan keindahan lingkungan.

Pemerintah Kota Pekanbaru membuat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk mendukung Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008. Didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 ayat 16 dijelaskan bahwa Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali. Sememntara pasal 15 menjelaskan bahwa penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah.

1. Pengelolaan Sampah dilihat dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang:

a. Pengurangan

Pemerintah daerah mendorong setiap orang wajib untuk melakukan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah secara aman bagi kesehatan masyarakat. Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan cara:

a.1 Pembatasan Timbunan Sampah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan pembatasan timbunan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 dengan cara menghimbau masyarakat Kota Pekanbaru

membuang sampah dari pukul 19.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengeluarkan hibauan tersebut agar petugas pengangkut sampah dapat mengangkut sampah dari TPS ke TPA pada pukul 07.00 WIB.

a.2 Pendaauran ulang sampah

Pendaauran ulang sampah bertujuan agar sampah-sampah yang ada dapat dimanfaatkan kembali sehingga dapat membantu mengurangi jumlah timbunan sampah atau bahkan mampu menjadi sesuatu hal yang memiliki nilai jual yang nantinya menguntungkan pemerintah dan masyarakat. Pendaauran ulang sampah Kecamatan Tampan masih dilakukan di bank sampah melalui pemilahan-pemilahan sampah.

a.3 Pemanfaatan kembali

Kegiatan pemanfaatan kembali sampah berbanding lurus dengan pendaauran ulang sampah karena sampah-sampah baru dapat dimanfaatkan kembali kalau sudah adanya proses pendaauran ulang sampah. Pemanfaatan kembali sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan masih berjalan dengan baik. Pemanfaatan sampah di kecamatan sampah dilakukan dengan memanfaatkan sampah menjadi beberapa kerajinan tangan, kegiatan ini dilakukan oleh Ibu PKK yang ada di Kecamatan Tampan. namun tidak disemua kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan melakukan pemanfaatan sampah

b. Penanganan

Pemerintah Daerah memberikan ijin dan pengaturan

teknis pada pengelolaan dan penanganan sampah kawasan dan non domestik. Penanganan sampah meliputi kegiatan sebagai berikut:

b.1 Pemilahan

Pemilahan sampah dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah. Jenis sampah harus di kelompokkan maka harus dibedakan tong sampah antara sampah organik dan sampah non organik baik itu bahan, bentuk, dan warna tong sampah serta tong sampah juga harus di beri label. Pemilahan yang dilakukan di Kecamatan Tampan dilakukan dengan menyediakan tong sampah berdasarkan jenis sampah, namun penyediaan di Kecamatan Tampan terbatas karena anggaran yang dimiliki juga terbatas. Selain itu tong sampah yang telah disediakan ada beberapa yang hilang diduga ada beberapa pemulung mengambil dari lokasi tersebut.

b.2 Pengumpulan

Pengumpulan sampah sebagaimana di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 dimaksud adalah pengumpulan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melaksanakan peraturan daerah nomor 8 Tahun 2014 dengan cara menetapkan waktu pembuangan sampah dari pukul 19.00 Wib sampai pukul 05.00 WIB. Waktu pembuangan sampah di tetapkan agar sampah-sampah yang ada berada pada satu lokasi mudah ketika

diangkut oleh petugas pengangkut sampah.

b.3 Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah dilakukan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir. Pengangkutan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui petugas pengangkut sampah. Petugas pengangkutan sampah mengangkut sampah kontainer, TPS/TPST, TPS 3R menuju TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Pengangkutan sampah dilakukan berdasarkan SOP Pengangkutan Sampah. Pengangkutan sampah di Kecamatan tampan belum berjalan optimal dikarenakan masih banyak masyarakat membuang sampah diluar dari jadwal yang telah ditentuka sehingga sampah masih tetap terlihat disisi jalan. Petugas pengangkutan sampah telah pengangkut sampah dari beberapa ruas jalan namun karena pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat seolah-olah kinerja petugas pengangkutan sampah tidak berjalan dengan baik. Selain itu transportasi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengangkutan sampah terbatas.

b.4 pengolahan sampah

Pengelolaan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Proses pengolahan sampah di Kecamatan Tampandilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan melakukan tiga cara yaitu pertama pengumpulan. Pengumpulan

ialah sampah di kumpulkan dimana dan lebih mengarah kepada peletakan Tempat Penampungan Sementara, pengangkutan dan penimbunan sampah. Yang kedua, setelah di tetapkannya TPS maka Dinas Lingkungan Hidup menetapkan armada yang akan digunakan dilokasi tersebut. Kemudian melalui armada, sampah diangkut menuju ke tempat pembuangan akhir. Setelah sampah diangkut kemudian tahap ketiga dilakukan penimbunan di Tempat Pembuangan Akhir Muara Fajar.

b.5 Pemrosesan akhir sampah

Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan pemrosesan akhir sampah dengan sistem Sanitary Landfill dimana sampah yang sudah di angkut ke TPA akan di diamkan selama 3 hari, setelah di diamkan selama 3 hari maka sampah akan di tutup kembali dengan tanah dan begitu seterusnya. Jadi sampah yang sudah diletakkan akan diberikan bakteri agar lalat tidak berkembang biak, setelah itu ditutup kembali dengan tanah dan diatas tanah tersebut akan diletakkan lagi sampah yang baru diangkut ke tempat penampungan akhir sampah. Hal tersebut dilakukan terus menerus hingga tingginya mencapai 20 KM di atas kepala manusia dewasa, setelah itu akan di berikan Dairy Fail Oil pada tahap akhir. Setelah lahan penuh dan tinggi sampah sudah mencapai 20 KM di atas maka lahan yang sudah penuh akan di disterilkan selama 10 tahun, selama 10 tahun

tidak akan ada aktivitas akan sampah dilahan tersebut karena sampah tersebut sudah mengandung gas dan bisa meledak. Setelah 10 tahun didiamkan lahan sampah tersebut akan dilakukan tindak lanjut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan selalu dilakukan pengawasan pada TPA Muara Fajar.

2. Pengelolaan sampah dilihat dari Teori Implementasi

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru penulis menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Standar Sasaran dan Tujuan Kebijakan

Standar sasaran dengan cara melibatkan masyarakat untuk ikut berperan dalam pengelolaan sampah agar sampah tidak menumpuk, dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah maka tujuan dari kebijakan akan tercapai. Dimana tujuan kebijakan pengelolaan sampah yaitu agar terjadi pengelolaan sampah yang efektif dan efisien sehingga tidak terjadi yang namanya sampah tidak dikelola sendiri, dimana kegiatan pengelolaan sampah dalam isi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 yaitu pengurangan dan penanganan. dalam mewujudkan sasaran serta tujuan kebijakan Perda No. 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah menetapkan sarana, prasarana,

serta aturan-aturan dalam kebijakan pengelolaan sampah. meskipun kebijakan telah ditetapkan sebaik mungkin dari instansi, namun hal tersebut tidak akan maksimal jika tidak disertai peran dari masyarakat. Bukan hanya pemahaman akan pentingnya menjaga lingkungan bersih dan sehat saja tetapi juga masih kurangnya pemahaman dan kreativitas dari masyarakat. Untuk terciptanya tujuan dari suatu kebijakan maka harus ada keterlibatan dari semua pihak, karena jika satu pihak saja yang berusaha mencapai tujuan dari suatu kebijakan maka sebesar apapun usaha yang dibuat tidak akan dapat mencapai tujuan kebijakan, serta semua pihak harus memiliki pemahaman akan pentingnya lingkungan bersih dan sehat serta kreativitas akan mengelola sampah

b. Sumber Daya Implementasi

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources), maupun sumber daya material (material resources). masih minimnya tenaga terampil pada masing-masing sehingga tugas-tugas yang dilaksanakan belum terlaksana secara optimal dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memerlukan penambahan Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan yang kompeten di bidang pengelolaan sampah. Selain SDM, sumber daya keuangan juga sangat mempengaruhi dalam implementasi suatu kebijakan. Dalam implementasi Perda No. 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, Dinas lingkungan hidup dan kebersihan memiliki keterbatasan anggaran.

c. Komunikasi antar organisasi

Dalam banyak program implementasi kebijakan sebagai realitas program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi terkait, dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan komunikasi melalui sosialisasi salah satu caranya yaitu membuat spanduk mengenai jam pembuangan sampah. Selain melakukan komunikasi tidak langsung dengan masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan, dan koordinasi tersebut akan terus berlanjut ke Kelurahan hingga RT/RW yang ada di Kecamatan. Jumlah Kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan ada 9 Kelurahan dengan jumlah RT dari semua kelurahan sebanyak 137 dan jumlah RW dari semua kelurahan sebanyak 519. Maka dapat dilihat perlu adanya koordinasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kepada pihak Kecamatan, Pihak Kecamatan kepada Seluruh Kelurahan, dan Pihak Kelurahan ke masing-masing RT/RW hingga informasi tersampaikan dengan baik kepada lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Tampan.

Dari beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan, masih ada ditemukan masih ada ditemukan masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tentang pengelolaan sampah baik mengenai waktu pembuangan sampah serta fungsi tong sampah berdasarkan perbedaan jenisnya. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi yang

dilakukan oleh agen pelaksana belum maksimal

d. Karakteristik agen pelaksana

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

Di dalam pengimplementasian suatu kebijakan jika karakteristik agen pelaksana tidak ditelaah sedemikian rupa bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan maksimal. Seperti harus memperhatikan sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil observasi lapangan bahwa pemungutan iuran dilakukan untuk segala bentuk kinerja pengangkutan sampah namun pengangkutan sampah yang dilakukan terkadang mogok. Selain itu dalam pengutipan jumlah iuran yang dilakukan tidak menetap kepada masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa agen pelaksana kebijakan kurang konsisten.

e. Kondisi lingkungan, sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok memberikan dukungan implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

Kebijakan pemerintah berlaku umum untuk semua masyarakat, maka kondisi lingkungan sosial juga harus tunduk. Di dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan harus melakukan pemaksaan pada saat harus tertib/aman. Kalau tidak ada ketegasan dan pemaksaan, maka lingkungan sosial tidak akan tertib.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan

1. Faktor Internal

Dalam pengimplementasian kebijakan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 di kecamatan banyak mengalami hambatan dilapangan, faktor penghambat yang ditemui oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berasal dari dalam organisasi. Faktor tersebut adalah faktor sumber daya manusia (SDM) dan suber dana, sumber daya implementasi memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan tindakan.

2. Faktor Eksternal

Dalam pengimplementasian kebijakan peraturan daerah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga menemukan penghambat yang berasal dari luar organisasi. Faktor Penghambat yang berasal dari masyarakat ialah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya lingkungan bersih dan sehat serta kurang berperannya masyarakat dalam mengikuti peraturan kebijakan pengelolaan sampah mengenai jam

pembuangan sampah yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan 2 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada umumnya kedua faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tampan) belum berjalan maksimal hal tersebut dilihat dari:

1. Bahwa pengelolaan sampah yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 belum maksimal dilakukan. Karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah diluar jam pembuangan sampah yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan sehingga mengakibatkan masih terlihat tumpukan sampah yang terdapat di sisi jalan yang ada di Kecamatan Tampan. Bukan hanya itu saja masih banyak masyarakat yang kurang paham akan lingkungan bersih dan sehat hal tersebut dilihat dari banyaknya masyarakat yang membuang sampah pada tempat pembuangan

sampah liar yang menimbulkan aroma yang tidak sedap. Dan minimnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Kecamatan Tampan dilihat dari sarana dan prasarana yang masih kurang dalam pengelolaan sampah.

Hal ini juga sejalan dengan pandangan Van Metter dan Van Horn bahwa suatu kebijakan dapat diimplementasikan jika kondisi lingkungan, sosial, politik, dan ekonomi memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan, serta didukung dengan karakteristik agen pelaksana dan sumber daya implementasi yang berkomitmen dan profesional dalam menjalankan implementasi kebijakan. Karena Kebijakan Publik akan dapat diimplementasikan dengan benar jika ada daya dukung atau komitmen dari masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dikecamatan Tampan meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya

implementasi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Sedangkan faktor eksternal yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan.

B. SARAN

Agar Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru lebih baik lagi maka penulis akan memberikan beberapa saran supaya dapat menjadi evaluasi dan masukan. Beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah agar memperbaiki komunikasi oleh agen pelaksana kepada masyarakat mengenai peraturan jam buang sampah yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Pemerintah Kecamatan Tampan lebih memahamkan kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan bersih dan sehat serta memberikan pelatihan dan lebih memberdayakan masyarakat untuk mengelola sampah sendiri.
3. Pemerintah Kota Pekanbaru menambahkan jumlah sarana dan prasarana yang ada karena jumlah sarana dan prasarana yang ada saat ini belum mampu

menampung produksi sampah yang ada di Kecamatan Tampan serta perlu penambahan Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan yang kompeten di bidang pengelolaan sampah.

4. Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk membuang sampah tidak sembarangan dan mengikuti aturan jam buang sampah yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta memahami bahwa kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja melainkan juga harus ada peran dan partisipasi dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dunn, Wiiliam. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Kurniati, Eti. 2013. *Yuk, Kita Mengelola Sampah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT. Alex Media

Komputindo Kelompok Gramedia

- Silalahi, Uber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Adimata
- Soetari. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia Bandung
- Subarsono, 2006. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik, konsep teori dan praktek, Alaf Riau dan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) Pasca Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru*
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Balairung
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: "Teori, Proses, dan Studi Kasus"*. Jakarta: CAPS

Dokumen :

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah

Website :

- <https://news.detik.com/berita/d-3390586/jalanan-di-kota-pekanbaru-dipenuhi-tumpukan-sampah>
- <http://riaupos.co/144690-berita-tak-kunjung-diterapkan.html#.WM-GBTW0zwA>

<http://www.riapos.co/berita.php?act=full&id=143203&kat=1#.WM-L0jW0zWA>

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/02/28/foto-sampah-masih-berserakan-di-beberapa-jalan-pekanbaru>

<http://harianriau.co/news/detail/8582/buang-sampah-sembarangan-di-pekanbaru-bakal-ditangkap-satgas-kebersihan>

Skripsi:

Ikhsan Rahmat Hidayat. 2012. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha warung Warnet. Pekanbaru: Perpustakaan UNRI.

Wirnasari. 2009. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Hak Dasar Anak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru). Pekanbaru: Perpustakaan UNRI